



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

**PERATURAN PENGURUS
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKES)
Nomor: 002/PP/05.2020**

Tentang

**KEBIJAKAN PERKUMPULAN LAM-PTKES TERHADAP PROSES AKREDITASI
PROGRAM STUDI KESEHATAN TAHUN 2020 - 2024**

- Menimbang** :
1. Bahwa Perkumpulan LAM-PTKes merupakan lembaga akreditasi mandiri yang diberi wewenang untuk melaksanakan akreditasi program studi ilmu kesehatan;
 2. Bahwa telah terbit Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Perkumpulan LAM-PTKes perlu menetapkan kebijakan tentang akreditasi program studi kesehatan tahun 2020 - 2024;
 4. Bahwa kebijakan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS;
 8. Kepmenhukham Nomor AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;



9. Kepmendikbud Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan operasional Perkumpulan LAM-PTKes;
10. Surat No.46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) meluncurkan Perkumpulan LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi mulai 1 Maret 2015.

- Memperhatikan** :
1. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes;
 2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes.

Pasal 1

Ketentuan Umum

Merujuk pada terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang berlaku LAM-PTKes pada proses akreditasi program studi kesehatan, maka LAM-PTKes memandang perlu menerbitkan **Kebijakan LAM-PTKes tentang Akreditasi Program Studi Kesehatan Tahun 2020 - 2024** yang telah mengacu pada Permendikbud No. 5 Tahun 2020 dengan tetap memperhatikan aspek dan prinsip penting proses akreditasi di LAM-PTKes.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan panduan proses akreditasi bagi Program Studi Kesehatan yang diselenggarakan oleh LAM-PTKes yang mengacu dan telah disesuaikan dengan Permendikbud No. 5 Tahun 2020. Tujuannya adalah agar seluruh pemangku kepentingan internal meliputi pengelola, staf pelaksana, dan tim penilai di LAM-PTKes serta pemangku kepentingan eksternal LAM-PTKes terdiri dari Program Studi Kesehatan, Unit Pengelola Program Studi, Pembina Wilayah Pendidikan, dan pihak lain terkait sebagai penerima dampak dapat memahami proses akreditasi di LAM-PTKes yang berlaku dan telah mengacu pada Permendikbud No. 5 Tahun 2020.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Lingkup kebijakan ini meliputi:

- (1) Sistem akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes sesuai Permendikbud No.5 Tahun 2020;
- (2) Instrumen akreditasi Program Studi Kesehatan;
- (3) Proses Akreditasi Program Studi Kesehatan;
- (4) Pemenuhan persyaratan minimum akreditasi;
- (5) Proses banding.



Pasal 4

Sistem Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes 2020 sesuai Permendikbud No. 5 Tahun 2020

Sistem Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes 2020 sesuai Permendikbud No. 5 Tahun 2020, sebagai berikut:

- (1) Mekanisme akreditasi program studi kesehatan LAM-PTKes dilakukan oleh LAM-PTKes secara mandiri (pasal 16 Permendikbud No. 5 Tahun 2020);
- (2) Jangka waktu akreditasi program studi kesehatan LAM-PTKes dilakukan dengan siklus 5 (lima) tahunan (pasal 8 Permendikbud No. 5 Tahun 2020);
- (3) Setelah berakhir masa akreditasi maka akreditasi ulang wajib dilakukan oleh LAM-PTKes (pasal 8 Permendikbud No. 5 Tahun 2020);
- (4) LAM-PTKes secara proaktif menginformasikan kepada program studi bahwa masa berlaku akreditasi akan berakhir 1 (satu) tahun sebelum kedaluwarsa;
- (5) Akreditasi menggunakan instrumen akreditasi program studi kesehatan yang disusun oleh LAM-PTKes (pasal 10 Permendikbud No. 5 Tahun 2020);
- (6) Akreditasi menggunakan data dan informasi pada PD Dikti (pasal 11 Permendikbud No. 5 Tahun 2020);
- (7) Pemantauan dan evaluasi pemenuhan syarat dalam peringkat akreditasi (pasal 15 Permendikbud No. 5 Tahun 2020) dilakukan dalam bentuk surveilens;
- (8) Proses banding oleh perguruan tinggi atau masyarakat melalui penilaian dan penetapan kelayakan banding oleh Majelis Akreditasi LAM-PTKes;
- (9) Pemenuhan persyaratan minimum akreditasi izin penyelenggaraan program studi kesehatan (pasal 25 Permendikbud No. 7 Tahun 2020) dalam bentuk rekomendasi berdasarkan keputusan Majelis Akreditasi LAM-PTKes.

Pasal 5

Instrumen Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes 2020-2024

- (1) Dasar hukum instrumen akreditasi program studi kesehatan LAM-PTKes 2020 - 2024 yaitu sebagai berikut :
 1. Akreditasi menggunakan instrumen akreditasi program studi kesehatan yang disusun oleh LAM-PTKes sesuai pasal 10 Permendikbud No. 5 Tahun 2020, dan menggunakan data dan informasi pada PD Dikti sesuai pasal 11 Permendikbud No.5 Tahun 2020);
 2. LAM-PTKes menyusun instrumen akreditasi program studi kesehatan sesuai dengan kewenangan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan pasal 12 Ayat 1 Permendikbud No.5 Tahun 2020.
- (2) Ketentuan Instrumen Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes Tahun 2020 - 2024, meliputi
 1. Instrumen akreditasi program studi kesehatan disusun secara spesifik sesuai dengan jenis dan program masing-masing program studi;
 2. Jumlah instrumen program studi kesehatan LAM-PTKes disesuaikan dengan jenis dan program yang tercantum pada nomenklatur Kemenristekdikti 2019;



3. Jenis instrumen program studi kesehatan meliputi: vokasi, profesi, dan akademik;
 4. Kategori instrumen program studi kesehatan meliputi: program diploma dan sarjana terapan, program pendidikan profesi, spesialis dan sub spesialis, serta program sarjana, magister dan doktor.
 5. Instrumen program studi kesehatan menggunakan sembilan kriteria dengan penilaian lebih ditekankan pada pembobotan kriteria hasil dan capaian kegiatan Tridarma serta bukti-bukti;
 6. Masa berlaku instrumen program studi kesehatan LAM-PTKes adalah lima tahun dari 2020 sd 2024, dan dapat direvisi apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah melalui peraturan perundangan. Instrumen lama masih dapat dipergunakan apabila instrumen baru belum ada;
 7. Instrumen LAM-PTKes diunggah (upload) pada laman website LAM-PTKes dalam bentuk pdf;
 8. Perguruan tinggi dapat mengunduh (download) setiap saat untuk proses akreditasi yang akan dijalani;
 9. Saat ini tersedia 137 jenis instrumen akreditasi program studi kesehatan yang telah disahkan oleh MA BAN-PT. Bagi program studi yang belum tersedia instrumen yang spesifik dapat menggunakan instrumen program sejenis sesuai ketentuan yang berlaku di LAM-PTKes;
- (3) Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes, terdiri atas :
- | | | |
|--|---|-------------------|
| 1. Peringkat terakreditasi UNGGUL | : | skor : 361 sd 400 |
| 2. Peringkat terakreditasi BAIK SEKALI | : | skor : 301 sd 360 |
| 3. Peringkat terakreditasi BAIK | : | skor : 200 sd 300 |
| 4. TIDAK terakreditasi | : | skor : < 200 |

Pasal 6

Proses akreditasi program studi kesehatan LAM-PTKes

- (1) Tahapan kegiatan akreditasi program studi kesehatan LAM-PTKes sesuai pasal 12 ayat 2 Permendikbud No. 5 tahun 2020 terdiri atas:
 1. Evaluasi data dan informasi melalui Asesmen Kecukupan, Asesmen Lapangan dan Validasi;
 2. Penetapan peringkat akreditasi oleh Majelis Akreditasi LAM-PTKes;
 3. Pemantauan dan evaluasi pemenuhan syarat peringkat akreditasi dilakukan oleh asesor melalui surveilans.
- (2) Proses akreditasi ulang (re-akreditasi) Program Studi Kesehatan oleh LAM-PTKes 2020 - 2024, meliputi:
 1. Akreditasi ulang bagi Program Studi Kesehatan dengan **izin penyelenggaraan baru 2020** dan memiliki sertifikat akreditasi peringkat BAIK dari LAM-PTKes dilakukan paling lambat lima tahun setelah diterbitkan izin dari Mendikbud atau Rektor PTN-BH (Permendikbud No.7 Tahun 2020 pasal 25);
 2. Akreditasi ulang dilakukan oleh LAM-PTKes paling lambat lima tahun setelah diterbitkan sertifikat akreditasi, dengan penyampaian informasi awal kepada Program Studi 12 bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir;



3. Program Studi Kesehatan dapat mengajukan akreditasi ulang untuk memperbaiki peringkat akreditasi paling cepat satu tahun setelah diterbitkan sertifikat akreditasi terakhir.

Pasal 7

Tahap evaluasi data dan informasi

Tahap evaluasi data dan informasi mengacu pada pasal 13 Permendikbud No. 5 tahun 2020 meliputi:

- (1) Pimpinan perguruan tinggi mengajukan permohonan akreditasi ke LAM-PTKes dengan data dan informasi dari Perguruan Tinggi dan PD-Dikti;
- (2) LAM-PTKes melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi program studi serta verifikasi dan validasi lapangan untuk mencari bukti;
- (3) Evaluasi kecukupan dan lapangan dilakukan oleh asesor;
- (4) Validasi dilakukan oleh validator.

Pasal 8

Tahap penetapan peringkat akreditasi

Tahap penetapan peringkat akreditasi (sesuai pasal 14 Permendikbud No.5 tahun 2020), meliputi :

- (1) Asesmen kecukupan oleh tim asesor;
- (2) Validasi asesmen kecukupan oleh seorang validator;
- (3) Asesmen lapangan oleh tim asesor;
- (4) Validasi asesmen lapangan oleh tim validator;
- (5) Keputusan penetapan peringkat akreditasi oleh majelis akreditasi LAM-PTKes;
- (6) Penerbitan surat keputusan dan sertifikat akreditasi oleh Pengurus LAM-PTKes;
- (7) Pengumuman hasil akreditasi pada direktori melalui web LAM-PTKes.

Pasal 9

Tahap Pemantauan dan evaluasi pemenuhan syarat peringkat akreditasi Program Studi Kesehatan / Surveilans

Tahap Pemantauan dan evaluasi pemenuhan syarat terhadap peringkat akreditasi Program Studi Kesehatan/ Surveilans sesuai pasal 12 ayat (2) Permendikbud No. 5 tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pemantauan dan evaluasi pemenuhan syarat terhadap peringkat akreditasi Program Studi dilakukan oleh LAM-PTKes setiap tahun secara online dengan frekuensi sebagai berikut :
 - a) Program Studi berperingkat akreditasi UNGGUL/ A dilakukan satu kali dalam tiga tahun;
 - b) Program Studi berperingkat akreditasi BAIK SEKALI/ B dilakukan satu kali dalam dua tahun;



- c) Program Studi berperingkat akreditasi BAIK/ C dilakukan satu kali dalam satu tahun.
- (2) Program Studi melaporkan pelaksanaan peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam rangka memelihara peringkat akreditasinya pada format yang disediakan oleh LAM-PTKes secara online;
 - (3) LAM-PTKes melalui asesor yang ditunjuk menganalisa data serta informasi tersebut dan memberikan balikan (*feedback*) sebagai bahan tindak lanjut Program Studi ke depan;
 - (4) Semua Program Studi dengan akreditasi berperingkat “BAIK/C”, akreditasi berperingkat “BAIK SEKALI/B” dengan skor < 310 dan > 355, dan akreditasi berperingkat “UNGGUL/A” dengan skor < 363 akan dilakukan Asesmen Lapangan surveilans;
 - (5) LAM-PTKes tidak melakukan Asesmen Lapangan surveilans bagi seluruh Program Studi, namun melakukan Asesmen Kecukupan dengan *feedback*, dengan pertimbangan bahwa Program Studi tidak dibebani biaya khusus surveilans dan cukup dibiayai dari tarif akreditasi LAM-PTKes.

Pasal 10

Proses pemenuhan persyaratan minimum akreditasi izin penyelenggaraan Program Studi Kesehatan LAM-PTKes (pasal 25 Permendikbud No.7 Tahun 2020)

- (1) LAM-PTKes melakukan penyusunan instrumen pemenuhan persyaratan minimum akreditasi sebagai syarat pembukaan/ penyelenggaraan Program Studi Kesehatan;
- (2) Instrumen tersebut akan digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi bagi usulan penyelenggaraan Program Studi Kesehatan oleh perguruan di luar PTN-BH;
- (3) instrumen tersebut akan digunakan oleh LAM-PTKes untuk melakukan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi bagi usulan penyelenggaraan Program Studi Kesehatan oleh PTN-BH sebagai rekomendasi kepada Rektor untuk penerbitan izin;
- (4) LAM-PTKes menyiapkan asesor sebagai tim asesor / evaluator penilaian persyaratan pemenuhan minimum akreditasi untuk pembukaan/ penyelenggaraan Program Studi Kesehatan;
- (5) LAM-PTKes melalui Majelis Akreditasi LAM-PTKes memutuskan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi Program Studi Kesehatan dalam bentuk rekomendasi izin penyelenggaraan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Rektor PTN-BH;
- (6) LAM-PTKes menerbitkan sertifikat akreditasi berperingkat “BAIK” sebagai kelengkapan dari izin Menteri atau Rektor PTN-BH.

Pasal 11

Proses Pengajuan Banding Program Studi Kesehatan LAM-PTKes

Proses pengajuan banding peringkat akreditasi oleh Perguruan Tinggi atau masyarakat ke LAM-PTKes adalah sebagai berikut:




- (1) Pengajuan banding terhadap peringkat akreditasi Program Studi Kesehatan dapat diajukan oleh Perguruan Tinggi atau masyarakat;
- (2) Pengajuan banding oleh Perguruan Tinggi atau masyarakat yang terkait dengan masalah etika akan ditangani oleh tim Ad-Hoc yang dibentuk oleh LAM-PTKes dengan melibatkan pakar/ahli yang relevan dari luar;
- (3) Pengajuan banding oleh Perguruan Tinggi terkait dengan masalah skor dan peringkat akreditasi ditangani melalui pengkajian usulan oleh Kepala Divisi LAM-PTKes untuk diajukan ke rapat pleno Majelis Akreditasi LAM-PTKes sebagai bahan pembahasan dan diputuskan kelayakannya untuk dilakukan peninjauan ulang bagi butir yang diusulkan;
- (4) Apabila keputusan Majelis Akreditasi LAM-PTKes menyatakan "LAYAK" maka akan dilakukan peninjauan ulang ke Perguruan Tinggi dalam rangka verifikasi dan validasi usulan tersebut terbukti;
- (5) Apabila keputusan majelis akreditasi LAM-PTKes menyatakan "TIDAK LAYAK" maka akan dilakukan pemberitahuan ke Perguruan Tinggi bahwa usulan belum memenuhi kelayakan untuk naik peringkat;
- (6) Peninjauan ulang akan dilakukan oleh dua orang Asesor yang berbeda dengan Asesor Asesmen Lapangan terdahulu dan didampingi seorang pengurus atau Kepala Divisi LAM-PTKes;
- (7) Hasil penilaian dari peninjauan ulang akan menjadi nilai dan peringkat final yang akan diputuskan oleh Majelis.

Pasal 12 Penutup

- (1) Kebijakan ini dibuat untuk dijadikan acuan seluruh program studi kesehatan di Indonesia dan tim penilai LAM-PTKes;
- (2) Apabila terdapat peraturan/kebijakan tingkat Kemendikbud tentang proses akreditasi yang perlu diubah atau diperbaharui, maka proses kegiatan akreditasi di LAM-PTKes akan dilakukan penyesuaian kembali;
- (3) Peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 4 Mei 2020

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD